



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama, menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Wa Ode Ami, bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Desa Lasalepa, Lasalepa, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Wa Ode Naena, bertempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Desa Lasalepa, Lasalepa, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

Wa Ode Hakuna, bertempat tinggal di Kelurahan Raha li, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Kel. Raha 2, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

Wa Ode Asmawati, bertempat tinggal di Jln. Kasuari, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Kel. Wamponiki, Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;


Membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 19 Agustus 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rah., tanggal 28 Agustus 2020, sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa pada tahun 1972 Alm. LA ODE MUSTAFA (orang tua Para Penggugat) menunjukan tanah bagiannya dari pemerintah waktu pembukaan lahan kolektif kepada Penggugat III dan suami Penggugat III yaitu alm. LA ODE POLELE untuk mengolah tanah yang terletak dahulu terletak di Desa Lasalepa, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna,



sekarang Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana pada denah gambar berikut :



Selanjutnya disebut dengan **“Tanah Sengketa**


1. Bahwa dengan lahan tersebut Penggugat III bersama suaminya Almarhum La Ode Polele membangun Rumah panggung di atasnya kemudian ditanami tanaman jangka pendek dan jangka panjang, di antaranya jagung dan padi ladang serta ditanami jangka panjang, 1 (satu) pohon Mangga, 1 (satu) pohon kapuk, serta di tumbuh pohon jati alami yang dirawat oleh PENGGUGAT III bersama suaminya Alm. La Ode Polele;
2. Bahwa sekitar tahun 1975 Alm. La Ode Polele menikah lagi dengan TERGUGAT dan tinggal di rumah paman alm. La Ode Polele bernama Alm. La Udu;
3. Bahwa karena alm. La Ode Polele menikah dengan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT III meninggalkan tempat kediaman bersama (Tanah Sengketa) pindah ke rumah PENGGUGAT I yang bersebelahan dengan rumah PENGGUGAT III dan alm. La Ode Polele yang juga merupakan bagian dari Tanah Sengketa;
4. Bahwa sejak PENGGUGAT III pisah tempat tinggal dengan alm. La Ode Polele, para PENGGUGAT masih mengolah dan merawat Tanah sengketa serta masih memanen hasil kebun berupa mangga dan jambu mete sampai bulan september tahun 2019;
5. Bahwa pada bulan September 2019 para Penggugat dikagetkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Oknum Polisi menangkap anak-anak dari penggugat I yang sedang membersihkan dan memagar Tanah sengketa, dengan tuduhan melakukan perusakan dan penyerobotan lahan milik TERGUGAT;
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melapor polisi serta mengklaim Tanah sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para PENGGUGAT;



7. Bahwa para Penggugat dari sejak kejadian tersebut di atas sudah menempuh berbagai macam upaya kekeluargaan baik di Kepolisian, di tingkat Desa, tingkat Kecamatan namun dasarnya para Tergugat tidak punya itikad baik untuk diselesaikan secara kekeluargaan, maka Penggugat menganggap jalan satu-satunya adalah menempuh gugatan perdata;
8. Bahwa tanah sengketa adalah SAH milik para penggugat yang merupakan tanah warisan dari alm. La Ode Mustafa yang belum terbagi dan para penggugat adalah merupakan pewaris sah ;
9. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat dan kepemilikan Tergugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian sepatutnya Tergugat atau siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa menyerahkan kepada Para Penggugat secara utuh dan dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada pemiliknya yang sah (Para Penggugat);
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat meragukan itikad baik Tergugat dan agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia maka Para Pengugat mohon lebih dahulu untuk diletakkan Sita Jaminan atas tanah objek sengketa ;
11. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Veortbaar Bij Voorrad);
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang Para Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan pengadilan Negeri Raha;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak dahulu di Desa Lasalepa, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sekarang Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana pada denah gambar berikut :





Sebelah barat berbatas dengan jalan

La Udu

Sebelah timur berbatas dengan

dengan ukuran 150m

Sebelah selatan berbatas H. La Ode Emba
dengan ukuran 150m

Adalah sah milik para penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah milik para Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat, atau siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa kepada para penggugat secara utuh tanpa syarat dan beban apapun kepada pemiliknya yang sah (para Penggugat);
6. Menghukum para Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau jika majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat datang menghadap namun Tergugat maupun kuasanya tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat mohon Surat Gugatan Penggugat tanggal 19 Agustus 2020 pada Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rah., tanggal 28 Agustus 2020 dicabut;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan pada pokoknya sepanjang pihak tergugat belum mengajukan jawaban, pihak Penggugat berhak untuk mencabut gugatan tanpa perlu menunggu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan dicabut maka pemeriksaan perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rah., harus pula dihentikan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Surat Gugatan dalam perkara perdata register nomor 7/Pdt.G/2020/PN. Rah antara Wa Ode Ami, dkk melawan Wa Ode Asmawati dicabut;
3. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rah;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn., dan Muhammad Akbar Rusli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rah tanggal 28 Agustus 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn.,

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.,

T.t.d.

Muhammad Akbar Rusli, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

T.t.d.

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	85.000,00
4. Materai.....	Rp	6.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Leges.....

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)